



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN
TAHUN 2025



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkalan Bun, 05 Februari 2026

Pereviu I,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn

Pereviu II,

Diyah Eka Prasetya Rini, S.IP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berisi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta komitmen Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan dan pencapaian kinerja beserta dengan realisasi anggaran. Secara umum capaian kinerja Tahun 2025 telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam memperoleh capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh aparatur.

Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



Pangkalan Bun, 18 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

IKHA TINA



PENGHARGAAN NYALA KARYA PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Pangkalan Bun, 03 Januari 2025

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mencatat sejarah baru dengan meraih penghargaan Nyala Karya dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya.



RAPAT PLENO PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 09 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., menghadiri undangan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat.



PUBLIC CAMPAIGN

Pangkalan Bun, 17 Januari 2025

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menggelar public campaign dengan membagikan stiker di kawasan lampu merah Masjid Agung sebagai bentuk dukungan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



PENGHARGAAN KPNL TENTANG OPTIMALISASI ASET & PEMANFAATAN BMN TA 2024

Pangkalan Bun, 11 Juni 2025

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh penghargaan sebagai Juara 3 dalam kategori Optimalisasi Aset dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2024.



PEMBINAAN DAN OPENING MEETING PENGAWASAN REGULER, DAN PENILAIAN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

Pangkalan Bun, 24 Juni 2025

Pembinaan YM Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Ibu Dr Pujiastuti Handayani, S.H., M.H sekaligus opening meeting Pengawasan Reguler dan Penilaian Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



PERAYAAN HUT KE-80 MAHKAMAH AGUNG RI

Pangkalan Bun, 19 Agustus 2025

Bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Agama Pangkalan Bun, serta seluruh Pengurus Dharmayukti Karini Cabang Pangkalan Bun mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke -80 Mahkamah Agung Republik Indonesia.



PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 01 September 2025

Sebanyak 12 (dua belas) orang honorer Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diangkat menjadi PPPK, yang pada hari ini resmi diambil Sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN, PELANTIKAN, DAN SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Palangkaraya, 07 November 2025

Telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan, serta Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dari Bapak Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H. kepada Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum.



PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 12 November 2025

Pada hari ini telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H..



PENYERAHAN PENGHARGAAN KINERJA DAN LAYANAN TERBAIK DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025 DAN PENYERAHAN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

Pangkalan Bun, 17 Desember 2025

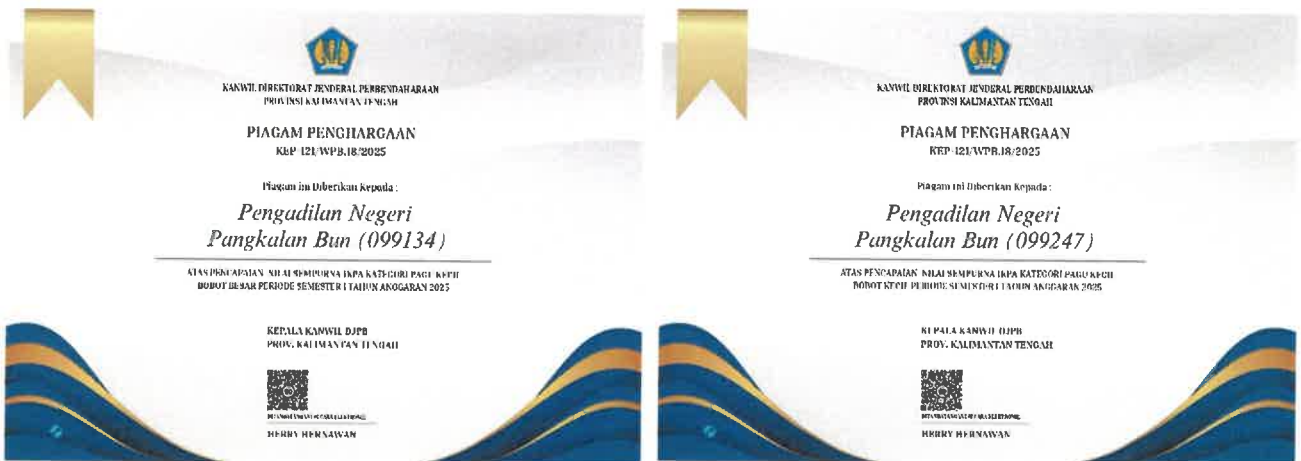
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Ibu Ikha Tina, S.H.,
M.H., menghadiri Kegiatan Acara Penyerahan Penghargaan
Kinerja Pengadilan dan Abhinaya Upangga Wisesa yang
diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan capaian
lembaga peradilan

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TAHUN 2025



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh Piagam Penghargaan Peringkat Ketiga atas Optimalisasi Aset dari Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset negara secara optimal dan akuntabel.



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh Piagam Penghargaan atas Pencapaian Nilai Sempurna IKPA kategori Pagu Kecil dengan Bobot Besar pada Semester I Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.



Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh penghargaan IKPA dengan nilai sempurna pada kategori Pagu Kecil bobot kecil. Capaian ini mencerminkan ketepatan perencanaan serta kepatuhan satuan kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana diapresiasi oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.



Sepanjang Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Menunjukkan Kinerja Pengelolaan Anggaran Yang Optimal Dengan Meraih Nilai Sempurna IKPA Pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil. Pencapaian Ini Menegaskan Komitmen Satuan Kerja Dalam Menjaga Kualitas Pelaksanaan Anggaran Yang Disiplin, Terukur, Dan Sesuai Ketentuan Perbendaharaan.



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan Sertifikat Unggul pada Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Tahun 2025. Ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerima Piagam Penghargaan atas Pencapaian Nilai IKPA Sempurna Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Tahun Anggaran 2025, dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja pada 3 (tiga) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang targetnya harus dicapai, dan dari hasil pengukuran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja dengan capaian kinerja di atas 100% sebanyak 9 (Sembilan) indikator yakni :
 - a. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
 - b. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative.
 - c. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
 - d. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
 - e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan.
 - f. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01.
 - g. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.
2. Indikator Kinerja dengan capaian kinerja tepat berada pada angka 100% sebanyak 6 (enam) indikator yakni :
 - a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
 - b. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu.
 - c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
 - d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi .dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
 - e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
 - f. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.
 - g. Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court.

- h. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).
- i. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu).
- j. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

Rata- rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebesar . Rincian masing- masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%	55,17%	100,30%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	50%	50,68%	101,36%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7%	7,14%	102,04%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	100%
Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			100,31%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,99	105%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			105%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan	97	97,51	100,52%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan	100	100	100%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	85	85	100%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	82	82,92	101,12%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0	3,18	106%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			101.28%

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	6
C. Struktur Organisasi	8
D. Sistematika LKJIP	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis 2025- 2029	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	17
B. Realisasi Anggaran	83
BAB IV PENUTUP	86
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Ringkasan Eksekutif.....	i
Tabel 2. Isu Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	5
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	14
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 5. Pagu Awal Tahun 2025	16
Tabel 6. Komparasi Target dan Realisasi Kinerja 2025	17
Tabel 7. Sasaran Kinerja 1 Indikator 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	19
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1	20
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Perkara Perdata Tahun 2021- 2025	21
Tabel 10. Efisiensi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu terhadap penggunaan anggaran belanja	23
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 2	25
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Perkara Pidana Tahun 2021- 2025	26
Tabel 13. Efisiensi penyediaan/ pengiriman salinan putusan terhadap penggunaan anggaran belanja	33
Tabel 14. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 3	35
Tabel 15. Realisasi dan Capaian Pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan Tahun 2025	36
Tabel 16. Efisiensi pengiriman pemberitahuan petikan/ putusan tingkat banding terdhadap penggunaan anggaran belanja	37
Tabel 17. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 4	40

Tabel 18. Realisasi dan Capaian pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, PK Tahun 2025	41
Tabel 19. Efisiensi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK terhadap penggunaan anggaran	43
Tabel 20. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 5	44
Tabel 21. Realisasi dan Capaian Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025	45
Tabel 22. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 6	47
Tabel 23. Realisasi dan Capaian Persentase Permohonan Eksekusi Tahun 2021- 2025	48
Tabel 24. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 7	51
Tabel 25. Realisasi dan Capaian Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative Tahun 2021- 2025	52
Tabel 26. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 8	55
Tabel 27. Realisasi dan Capaian Perkara Mediasi Tahun 2021- 2025	55
Tabel 28. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 9	58
Tabel 29. Realisasi dan Capaian Perkara Anak yang Diselesaikan secara Diversi Tahun 2021- 2025	59
Tabel 30. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 10	61
Tabel 31. Realisasi dan Capaian Persentase perkara yang menggunakan e- Court Tahun 2025	61
Tabel 32. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 11	63
Tabel 33. Realisasi dan Capaian Pelimpahan e- Berpadu Tahun 2025	64
Tabel 34. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 12	66

Tabel 35. Realisasi dan Capaian Layanan Perkara Pidana pada e-Berpadu Tahun 2025	66
Tabel 36. Kinerja Sasaran 2 Indikator 13	69
Tabel 37. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 13	69
Tabel 38. Realisasi dan Capaian Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2021- 2025	69
Tabel 39. Kinerja Sasaran 3 Indikator 14,15,16,17	72
Tabel 40. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 14	73
Tabel 41. Realisasi dan Capaian IP ASN Tahun 2025	73
Tabel 42. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 15	75
Tabel 43. Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	76
Tabel 44. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 16	78
Tabel 45. Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Perencanaan Anggaran Tahun 2025	78
Tabel 46. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 17	80
Tabel 47. Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Aset	81
Tabel 48. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021- 2025	83



BAB I

A. 1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB merupakan Lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara pada tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sebagai kekuasaan kehakiman diatur secara jelas sesuai Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa asas- asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :

- ✚ Asas Kepastian Hukum
- ✚ Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- ✚ Asas Kepentingan Umum
- ✚ Asas Keterbukaan

Upaya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mewujudkan terselenggaranya *good governance*, salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 yang sistematis sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

juga sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai target dalam sasaran strategis yang telah ditetapkan, disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Selain hal tersebut, sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan program dan kegiatan secara optimal, meliputi :

1. Keterbukaan Informasi

Pada era keterbukaan informasi saat ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan secara optimal beberapa aplikasi, diantaranya :

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
Dalam era keterbukaan informasi saat ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menggunakan SIPP secara optimal, dimana dalam aplikasi tersebut dapat dilihat transparansi perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Website resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Official website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memberikan informasi tentang apa saja kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan di dalam website tersebut menyediakan informasi tentang para Pejabat dan Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan diupdate secara berkala.
- e- Court
Implementasi aplikasi e- Court dapat digunakan oleh pencari keadilan yang dalam hal ini adalah masyarakat yakni advokat atau pengguna lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah

dan Badan Hukum) dapat membuka, mendaftar dan membayar registrasi dimana saja sehingga tidak perlu datang ke Pengadilan. Dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tingkat Pertama.

- e- Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu merupakan integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi, izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

- Meja informasi (Desk Info) yang dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat bagi pencari keadilan. Selain itu Meja Informasi juga difungsikan sebagai Meja Pengaduan, dimana pengaduan dari pencari keadilan dapat segera di proses. Selain pada Meja Pengaduan, Pencari Keadilan juga bisa melakukan Pengaduan melalui aplikasi Siwas (Sistem Pengawasan), email (Surat Elektronik), Telephone dan Faximile, Layanan Pesan (SMS/WA) dan Surat.
- PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dilengkapi dengan sistem antrian yang ditunjukan untuk memberikan kemudahan kepada pencari keadilan untuk memperoleh produk- produk pengadilan.
- AVILA (*Assistant Virtual*) merupakan layanan informasi yang dikelola oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Hal tersebut merupakan terobosan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,

sebab aplikasi WhatsApp oleh masyarakat dianggap sebagai sarana yang paling mudah untuk dijangkau dan dioperasikan oleh masyarakat. Pencari keadilan dapat mengakses *Assitent Virtual* melalui website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Nomor 085350335554. Dengan adanya AVILA informasi pengguna layanan dapat menanyakan informasi seperti jadwal persidangan, persyaratan berkas permohonan perkara dan lain sebagainya.

- PTSP Online adalah Pelayanan Satu Pintu secara Virtual yang terintegrasi dengan Aplikasi WhatsApp dengan tautan yang tersedia pada Layanan AVILA (Asisten Virtual). Pengguna Layanan dapat menghubungi Layanan AVILA dengan Nomor 085350335554, kemudian pengguna layanan akan terhubung dengan petugas PTSP melalui *video call* pada aplikasi WhatsApp.
- Posbakum Online adalah layanan yang diberikan petugas Posbakum secara virtual. Penngguna layanan posbakum dapat menghubungi nomor AVILA dan langsung akan terhubung oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, selanjutnya akan diteruskan kepada petugas Posbakum melalui videocall WhatsApp.
- Aplikasi Otoman adalah aplikasi berbasis excel yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengotomasi perhitungan kinerja indikator perjanjian kinerja Tahunan. Otomasi ini dibuat pada tahun 2022 untuk menyelesaikan kebutuhan pengumpulan data dan perekapan indikator kinerja meliputi : penyelesaian perkara pidana, perdata, upaya hukum banding, kasasi, diversi, mediasi, Restorative Justice dan Eksekusi.

Sumber data diambil dari bagian Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata dimasukan ke dalam aplikasi perhitungan oleh petugas di kepaniteraan Hukum sehingga didapat informasi tentang realisasi dan capaian indikator. Informasi ini diolah secara berkala setiap bulannya sabagai pemandu monitoring dan

evaluasi kinerja bagi Pimpinan dan seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

- Pojok e- Court layanan yang memberikan edukasi tentang aplikasi e- Court yang meliputi e- Filling, e- Payment, e- Summons dan e- Litigasi. Selain itu pojok e- Court juga membantu para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- Penerapan survei dilaksanakan untuk mengukur kinerja layanan masyarakat pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

A.2. ISU STRATEGIS

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai Pengadilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara. Dalam melaksanakan tugas dan pokoknya selama kurun waktu 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperhatikan isu- isu strategis sebagai berikut:

Tabel 2. Isu Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Isu Strategis (Kemungkinan resiko yang terjadi)	Kebijakan
1. Pelaksanaan pelayanan tidak sesuai SOP 2. Terjadinya penyimpangan petugas yang mengarah pada perbuatan KKN	1. Membangun ruang tamu terbuka 2. Menempatkan CCTV 3. Mengadakan pelatihan <i>service ultimate</i> 4. Memfasilitasi sarana pengaduan melalui SIWAS
1. Terjadinya keterlambatan dalam pengiriman berkas upaya hukum 2. Ketidaklengkapan berkas upaya hukum	1. Membuat daftar kelengkapan berkas 2. Melaksanakan koordinasi kepada Panitera Pengganti 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 4. Pelaksanaan oleh KIMWASBID
1. Tidak dapat dilaksanakan eksekusi 2. Eksekusi tidak berjalan sesuai jadwal/ waktu yang telah ditetapkan	1. Pemberitahuan kepada para pihak 2. Berkoordinasi dan meminta bantuan kepada aparat kepolisian

	3. Melaporkan melalui aplikasi Perkusi
1. Terganggunya update aplikasi baik SIPP dan SIPP lainnya 2. Terhambatnya pelaksanaan administrasi perkara	1. Perawatan perangkat server dan jaringan secara berkala 2. Melaksanakan back up data
1. Mengganggu ketertiban di Lingkungan Pengadilan 2. Pengunjung membawa sajam 3. Dapat menyebabkan huru hara/kerusuhan	1. Menunjuk Tim PAMDAL 2. Melakukan sosialisasi dan simulasi terhadap petugas pengawasan dalam untuk pengamanan huru hara 3. Memeriksa setiap tamu yang datang ke Pengadilan dengan metal detector 4. Melaksanakan koordinasi kepada aparat kepolisian dalam hal sidang perkara menarik perhatian

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan

Kabupaten Kotawaringin Barat awalnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : J.B.1/11/5 tanggal 3 Juni 1965, terbentuklah Pengadilan Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga terpisah dari Pengadilan Negeri Sampit dan mulai tahun 1965 berdiri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan Undang-undang nomor : 8 tahun 1980, terbentuklah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan wilayah hukum meliputi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berubah menjadi di bawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang sebelumnya berada di bawah Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang meliputi wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2017, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berubah dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat, beralamat di Jalan Sutan Syahrir nomor 16, Pangkalan Bun, Kode Pos 74111, Telp (0532) 21014, Fax. (0532) 21179. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan memutuskan bahwa Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, tidak lagi meliputi Kabupaten Lamandau yang telah menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

2. Wewenang dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

a. Wewenang

1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat pertama
2. Memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya
3. Memutus perkara yang menjadi kewenangannya
4. Menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya
5. Memberikan penghargaan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memiliki fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara- perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tingkat pertama di wilayah hukumnya.
- 2) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

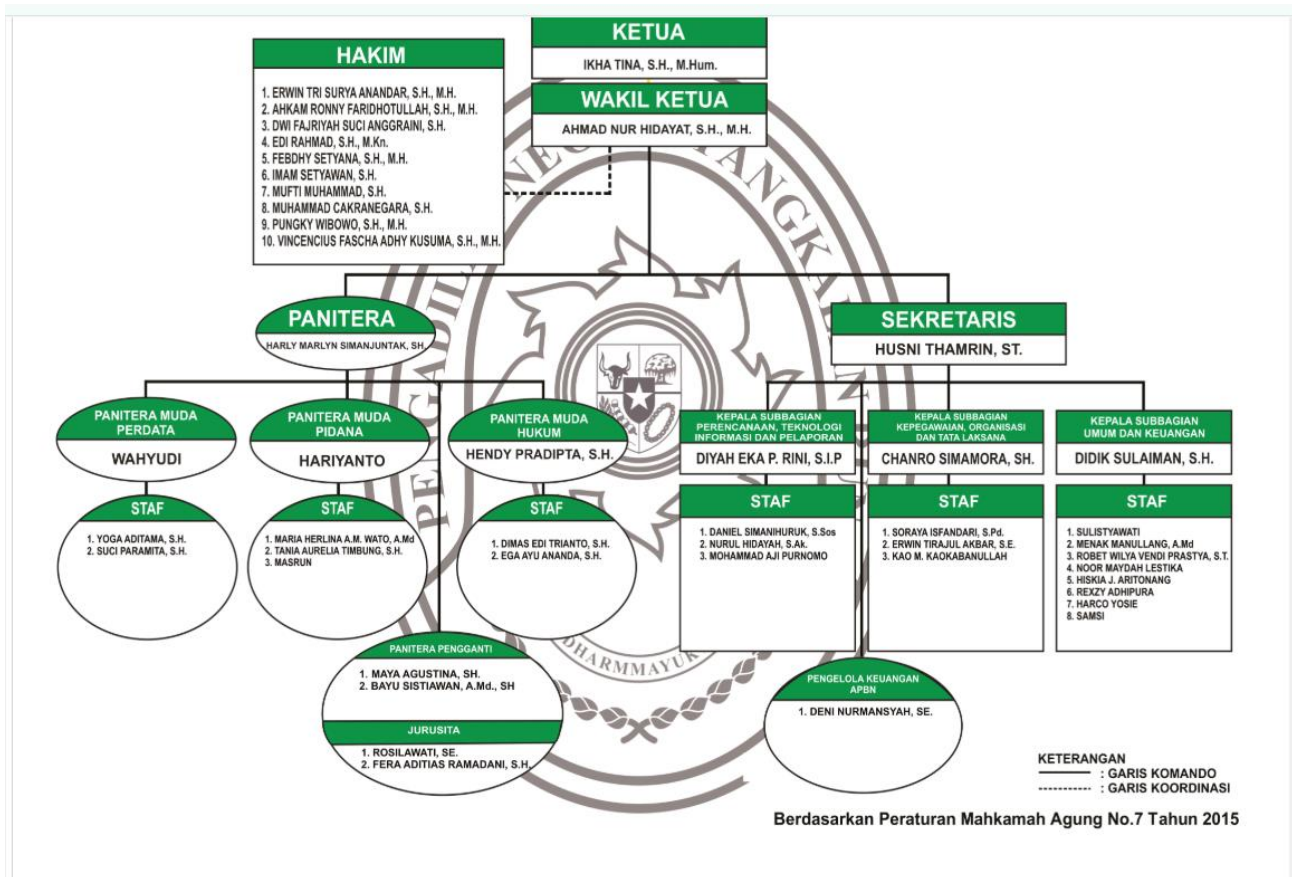
- 3) Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara, yakni menyelenggarakan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- 4) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti di daerah hukumnya, serta pengawasan dalam hal fungsi kesekretariatan serta pembangunan.
- 5) Fungsi Penyampaian, yakni penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi.

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan supremasi hukum yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Untuk melaksanakan fungsi ini, diperlukan organisasi yang terstruktur dan berjenjang dalam pelaksanaan tugas. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



D. Sistematika LKJIP Tahun 2025

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis 2025- 2029, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (seluruh Pengadilan Negeri e- Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang akan dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lain- lain yang dianggap perlu



BAB II

A. Rencana Strategis 2025- 2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025- 2029 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010- 2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak lepas dari semangat visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung

Perumusan visi ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mencapai keberhasilan organisasi. Perumusan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan di bidang hukum serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menetapkan sasaran strategis 2025-2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern.
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025- 2029 ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2025.

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 telah disinkronkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tahun 2025, maka dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan	97
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan	100
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	85
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	82
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	50%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83

yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan	97
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan	100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	85
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	82
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp. 5.363.809.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Pagu Awal Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

NO	Program	Pagu (Rp)
1.	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 5.154.634.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Ummum	Rp. 209.175.000,-
Jumlah		Rp. 5.363.809.000,-



BAB III

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan target setiap Indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 dinyatakan **“berhasil”** dengan capaian 100% dari target yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Komparasi Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
2.		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu	100%	100%	100%
3.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4.		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
5.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
6.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%	55,17%	100,30%
7.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	50%	50,68%	101,36%
8.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7%	7,14%	102,04%
9.		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	100%
10.		Persentase perkara perdata	100%	100%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		yang menggunakan e- Court			
11.		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
12.		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
13.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,99	105%
14.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100%
15.	Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan	97	97,51	100,52%
16.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan	100	100	100%
17.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01	85	85	100%
18.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	82	82,92	101,12%
19.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0	3,18	106%

EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing- masing sasaran strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 :
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam mewujudkan peradilan yang efektif,

transparan, akuntabel, responsive dan modern. Sasaran ini terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Kinerja Sasaran 1 Indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%	55,17%	100,30%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative	50%	50,68%	101,36%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7%	7,14%	102,04%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	100%
Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			100,31%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Sasaran1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Perkara Perdata dan Pidana masuk pada tahun 2025 sebanyak 677 perkara. Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan pada tahun 2025 sebanyak 677 perkara dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025. Detail perolehan Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\% = \frac{677}{677} \times 100\% \\ = 100\%$$

Perhitungan penyelesaian perkara secara tepat waktu yang dalam hal ini adalah perkara Perdata dan Pidana yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara perdata dan pidana yang putus sebanyak 677 perkara dan seluruhnya berhasil diselesaikan tepat waktu.

Tabel 8. Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu” pada Tahun 2025 sebesar 100%. Nilai realisasi ini sama dengan nilai realisasi 4 (empat) tahun sebelumnya (2021 sampai dengan 2024). Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu” selama kurun waktu 2021- 2025

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu Tahun 2021- 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Perdata dan pidana yang Diputus	Perkara Perdata dan pidana yang Diputus Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	2021	545	545	100%	100%	100%
	2022	617	617	100%	100%	100%
	2023	596	596	100%	100%	100%
	2024	664	664	100%	100%	100%
	2025	677	677	100%	100%	100%

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2025 adalah sebanyak 677 perkara dari 677 perkara yang diputus, sehingga realisasi persentase perkara Perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis yakni Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” sebesar 100%. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini data target nasional belum tersedia sehingga kami sampaikan rata-rata target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” adalah 97%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yaitu 100%.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

a. Penyelesaian Perkara diselesaikan mengacu pada :

- Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 dan 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur bahwa penyelesaian perkara di Tingkat Pertama paling lambat 5 Bulan dan Tingkat Banding paling lambat 3 Bulan.
- Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 2022 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum. Penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

b. Penyelesaian perkara sesuai dengan jadwal sidang/ court calendar.

c. Pimpinan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara dan uji petik secara berkala.

- Pengawasan bidang dilaksanakan mingguan dan bulanan uji petik perkara

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian perkara diselesaikan tepat waktu dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran biaya perkara.

Tabel 10. Efisiensi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu terhadap penggunaan anggaran belanja

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Terget Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	117.198.000	112.731.500	96,18%	100%	100%	100%	Efisien

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan kepada SOP dan aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilum antara lain :
 - Proses penyelesaian perkara mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yakni tidak lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama.

- Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus menggunakan system teknologi informasi sehingga prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan, akuntabel dan transparan. System informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP).
 - Dalam menyelesaikan perkara perdata secara efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
 - Melaksanakan SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasional Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- b. Dilaksanakan Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelesaian perkara Pidana dan Perdata
 - c. Tertib administrasi perkara termasuk dengan pembuatan laporan-laporan baik mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
 - d. Monitoring dan evaluasi kinerja berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas Bidang terhadap penyelesaian perkara melalui rapat monitoring dan evaluasi minutasi perkara dan melalui whatsapp group.

**Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan,
Akuntabel, Responsive dan Modern**

**Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan
Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para
Pihak**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perkara yang diputus. Perkara Pidana dan Perdata yang putus pada tahun 2025 sebanyak 677 perkara. Sedangkan, untuk penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak pada tahun 2025 adalah sebanyak 677 salinan. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia atau yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\% = \frac{677}{677} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Untuk Perkara Perdata tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya Salinan Putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada Perkara Konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja, untuk perkara pidana 7 hari.

1. Perbandingan Antara Terget dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara perdata dan perkara pidana yang diputus sebanyak 677 perkara. Dan jumlah salinan putusan yang tersedia/ yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu sebanyak 677 salinan. Sehingga realisasi persentase indikator ini sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 100% diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2025

Tahun	Perkara Perdata dan Pidana yang diputus	Jumlah salinan putusan yang	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-------	---	-----------------------------	--------	-----------	---------

		dikirimkan tepat waktu			
2025	677	677	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh Realisasi dan capaian 100% untuk indikator “Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak”. Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak” selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2025.

Tabel. 12 Realisasi dan Capaian Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Tahun 2021- 2025

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim kepada para pihak	Target	Realisasi	Capaian
2021	545	545	100%	100%	100%
2022	617	617	100%	100%	100%
2023	596	596	100%	100%	100%
2024	664	664	100%	100%	100%
2025	677	677	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak” sebesar 100%. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini data target rata- rata nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata- rata target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak” adalah 100%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai dengan target rata- rata Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah yaitu 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% untuk indikator kinerja “Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- b. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun langsung mengirimkan petikan putusan melalui PT. Pos Indonesia kepada para pihak dan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum.
- c. Tersedianya anggaran pengiriman Salinan putusan perkara pidana pada DIPA 03

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran DIPA 03 yang digunakan untuk indikator kinerja “Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak” sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyediaan/

pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama ke para pihak tepat waktu dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran DIPA 03.

Tabel 13. Efisiensi Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak Terhadap Penggunaan Anggaran Belanja

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	9.787.500	9.787.500	100	100%	100%	100%	Efisien

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja “ Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak” diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada SOP dan aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilum antara lain :
 - Proses penyelesaian perkara mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yakni tidak lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan dengan baik Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

- c. Adanya evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan bidang, pengawasan berjenjang dan rapat bulanan
- d. Adanya monitoring dan evaluasi rencana aksi atas perjanjian kinerja secara berkala

**Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan,
Akuntabel, Responsive dan Modern**

**Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pengiriman Pemberitahuan
Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat
Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak.**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dibandingkan dengan Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\% = \frac{215}{215} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik, surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak

- Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak
- Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan kepada para pihak. (Dikecualikan untuk penyampaian petikan/ isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatory. Para pihak termasuk Penuntut Umum/ Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK sebanyak 215 perkara. Dan Jumlah petikan/ amar putusan yang diberitahukan kepada para pihak tepat waktu sebanyak 215 dokumen. Sehingga realisasi persentase indikator ini sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 100% diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

Tabel 14. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 3 Tahun 2025

Tahun	Jumlah petikan/ amar putusan Banding, Kasasi, PK yang diterima pengadilan	Jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi, PK yang dikirim ke para Pihak	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2025	215	215	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator “Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak” merupakan indikator baru, sehingga untuk indikator ini belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya. Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025.

Tabel 15. Realisasi dan Capaian Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tahun 2025

Tahun	Jumlah Petikan/ Amar Putusan	Salinan Petikan/ Amar Putusan Yang Dikirim kepada para pihak	Target	Realisasi	Capaian
2025	215	215	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” sebesar 100%. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini data target rata- rata nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata- rata target seluruh

Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” adalah 100%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai dengan rata- rata Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah yaitu 100%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Analisa Keberhasilan Indikator kinerja **“Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak”**. diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- b. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memberitahukan petikan putusan/ amar putusan melalui email, surat tercatat dan website.
- c. Tersedianya anggaran pengiriman Salinan putusan perkara pidana pada DIPA 03.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran DIPA 03 yang digunakan untuk indikator kinerja “Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran DIPA 03.

Tabel 16. Efisiensi Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK terhadap Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	1.062.000	1.061.800	99.98%	100%	100%	100%	Efisien

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja **“Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para Pihak”** diuraikan sebagai berikut:

- Kepatuhan terhadap SOP Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK baik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun maupun Dirjen BADILUM.
- Adanya evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan bidang, pengawasan berjenjang dan rapat bulanan
- Adanya monitoring dan evaluasi rencana aksi atas perjanjian kinerja secara berkala

**Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan,
Akuntabel, Responsive dan Modern**

**Indikator Kinerja ke- 4 : Persentase Pengiriman Salinan Putusan
Perkara Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh
Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Tepat Waktu dibandingkan dengan Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Para Pihak secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju}} \times 100\% = \frac{215}{215} \times 100\% \\ = 100 \%$$

Kinerja Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana secara Konvensional/ Elektronik/ Surat Tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :

- Kinerja Salinan Putusan melalui Jurusita dihitung sejak Salinan Putusan diterima Pengadilan Pengaju sampai diterima oleh para pihak
- Kinerja Salinan Putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak Salinan Putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak
- Kinerja Salinan Putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak Salinan Putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak
- Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.

1. Perbandingan Antara Terget dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK yang diputus sebanyak 215 perkara. Dan jumlah Salinan putusan perkara pidana banding, kasasi dan PK sebanyak 215 dokumen. Sehingga realisasi persentase indikator ini sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 100% diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

Tabel 17. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2025

Tahun	Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK	Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu	TARGET	REALISASI	CAPAAN
2025	215	215	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” merupakan indikator baru, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya. Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025.

Tabel 18. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

Tahun	Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK	Salinan Putusan yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2025	215	215	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” sebesar 100%. Selama 5 (lima) tahun yakni Tahun 2025- 2029. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini data target rata- rata nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata- rata target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” adalah 100%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai dengan rata- rata target Pengadilan Negeri se- Kalimantan Tengah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Berikut analisa keberhasilan indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” :

- a. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- b. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memberitahukan petikan putusan/ amar putusan melalui email, surat tercatat dan website.
- c. Tersedianya anggaran pengiriman Salinan putusan perkara pidana pada DIPA 03.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran DIPA 03 yang digunakan untuk indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” sebesar 99,98% dan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut membuktikan bahwa kinerja Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran DIPA 03.

Tabel 28. Efisiensi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak terhadap Penggunaan Anggaran

No	Indikator Kinerja	Anggaran Biaya Perkara (Rp)	Realisasi Biaya Perkara (Rp)	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Ket
1.	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	1.062.000	1.061.800	99.98	100%	100%	100%	Efisien

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak” diuraikan sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan dengan baik Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- Adanya evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan bidang, pengawasan berjenjang dan rapat bulanan
- Adanya monitoring dan evaluasi rencana aksi atas perjanjian kinerja secara berkala

**Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan,
Akuntabel, Responsive dan Modern**

**Indikator Kinerja ke- 5 : Persentase Putusan Pengadilan yang
Diunggah pada Direktori Putusan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan dengan Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan}}{\text{Jumlah Putusan yang Telah Diminutasi}} \times 100\% = \frac{677}{677} \times 100\% \\ = 100 \%$$

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan Pengadilan Tingkat Pertama untuk Melakukan Unggah Putusan pada Direktori Putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.

1. Perbandingan Antara Terget dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 677 perkara. Dan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan sebanyak 677 perkara. Sehingga realisasi persentase indikator ini sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 100% diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

Tabel 20. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 5 Tahun 2025

Tahun	Jumlah Putusan yang telah Diminutasi	Jumlah Putusan pada Direktori	TARGET	REALISASI	CAPAAN
2025	677	677	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator “Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan” merupakan indikator baru, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya. Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan” selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025.

Tabel 21. Realisasi dan Capaian Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025

Tahun	Jumlah Putusan yang Diminutasi	Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori	Target	Realisasi	Capaian
2025	677	677	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan” sebesar 100% selama 5 (lima) tahun yakni Tahun 2025 s.d 2029. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil mendapatkan realisasi sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini data target rata- rata nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata- rata target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan” adalah 99%. Jika dibandingkan dengan nilai

tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yakni 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Beberapa sebab keberhasilan indikator kinerja **“Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan”**. diuraikan sebagai berikut :

- a. Seluruh Putusan telah diupload dan dipublikasi pada Direktori Putusan, termasuk putusan yang dianonimisasi sesuai SK KMA Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- b. Seluruh Putusan telah diupload di SIPP dengan format PDF.
- c. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap publikasi putusan.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Kinerja **“Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan”** tidak dianggarkan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebab Indikator tersebut tidak memerlukan anggaran untuk pelaksanaan kinerjanya. Sehingga jumlah Capaian 100% pada Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan dapat dinyatakan Efisien.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja **“Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan”** diuraikan sebagai berikut:

- a. Seluruh Putusan telah diupload dan dipublikasi pada Direktori Putusan, termasuk putusan yang dianonimisasi secara tepat waktu.
- b. Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi publikasi secara berkala, yakni satu bulan sekali.

**Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan,
Akuntabel, Responsive dan Modern**

**Indikator Kinerja ke- 6 : Persentase Penyelesaian Permohonan
Eksekusi Putusan Perdata**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Putusan Perdata yang Dimohonkan Eksekusi dengan Jumlah Permohonan Eksekusi Perdata yang Diselesaikan. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\% = \frac{16}{29} \times 100\%$$

$$= 55,17\%$$

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :

- a. Berhasil dilaksanakan Eksekusi
- b. Dicabut
- c. Dicoret dari Register termasuk *Non Executable*.

1. Perbandingan Antara Terget dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” sebesar 55,17%. Hasil ini diperoleh dari jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi sebanyak 29 perkara. Sedangkan, Jumlah Permohonan Eksekusi Perdata yang diselesaikan sebanyak 16 perkara. Sehingga realisasi persentase indikator ini sebesar 55,17%. Jika dibandingkan dengan target 55% diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100,31%.

Tabel 22. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 6 Tahun 2025

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi yang Diselesaikan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-------	----------------------------	-----------------------------------	--------	-----------	---------

2025	29	16	55%	55,17%	100,31%
------	----	----	-----	--------	---------

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama 4 (empat) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh Realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan capaian lebih dari 100% untuk indikator “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata”. Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 23. Realisasi dan Capaian Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2021- 2025

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	12	2	50%	16,67%	33,33%
2022	7	1	14%	14,29%	102,04%
2023	13	1	7,5%	7,96%	102,53%
2024	33	22	65%	66,66%	102,55%
2025	29	16	55%	55,17%	100,31%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” sebesar 55% tahun 2025. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 55,17% dan capaian sebesar 100,31% untuk tahun 2025. Untuk tahun- tahun sebelumnya realisasi kinerja indikator ini selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini data target rata-rata nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata-rata target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” adalah 39%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yakni 55,71%. Dan capaian untuk indikator ini adalah 100,30%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian sebesar lebih dari 100% untuk indikator kinerja **“Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata”**. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Terjalinnya koordinasi yang optimal dengan Kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional untuk pelaksanaan eksekusi
- b. Terdapatnya penyempurnaan regulasi internal terkait prosedur eksekusi putusan di Pengadilan. Termasuk memperkuat peran Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai pejabat paling berwenang terkait pelaksanaan eksekusi putusan yang didukung semua perangkat dan sumber daya yang memadai.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Kinerja “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” tidak dianggarkan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Sehingga jumlah Capain 100,31% pada Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata dapat dinyatakan Efisien.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja **“Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata”** diuraikan sebagai berikut:

- a. Konsultasi dengan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tentang Pelaksanaan Eksekusi.
- b. Monitoring dan Evaluasi melalui aplikasi PERKUSI yang dilaksanakan rutin setiap bulan.
- c. Melaporkan pelaksanaan eksekusi setiap bulan kepada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern

Indikator Kinerja ke- 7 : Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Perkara yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\% = \frac{37}{73} \times 100\% \\ = 50,68\%$$

Kinerja Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan Ketentuan sebagai Berikut :

- Tindak Pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat

- Tindak Pidana merupakan delik aduan
- Tindak Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat maupun qanun
- Tindak Pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil
- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan

1. Perbandingan Antara Terget dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif” sebesar 50,68%. Hasil ini diperoleh dari jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative sebanyak 73 perkara. Sedangkan, Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative sebanyak 37 perkara. Sehingga realisasi persentase indikator ini sebesar 50,68%. Jika dibandingkan dengan target 50% diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 101,36%.

Tabel 24. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 7 Tahun 2025

Tahun	Jumlah perkara yang memenuhi Kriteria RJ	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui RJ	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2025	73	37	50%	50,68%	101,36%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama 4 (empat) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh Realisasi yang telah memenuhi target yang telah ditentukan, dan capaian lebih dari 100% untuk indikator “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan

restoratif”. Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif” selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 25. Realisasi dan Capaian Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2021- 2025

Tahun	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria RJ	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan RJ	Target	Realisasi	Capaian
2021	12	2	50%	16,67%	33,33%
2022	7	1	14%	14,29%	102,04%
2023	13	1	7,5%	7,69%	102,53%
2024	33	22	65%	66,66%	102,55%
2025	73	37	50%	50,68%	101,36%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis Tahun 2025- 2029 telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative”. Pada Tahun 2025 target indikator ini sebesar 50%. Sedangkan realisasi kinerja penyelesaian Restoratif Justice sebesar 50,68%, sehingga capaian Kinerja indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative adalah sebesar 101,36%. Pada tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja penyelesaian perkara melalui pendekatan restiratif sebesar lebih dari 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini data target rata- rata nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata- rata target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya

untuk indikator “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative” adalah 25%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yakni 50,68%, dan capaian kinerja indikator ini sebesar 101,36%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 4 (empat) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian sebesar lebih dari 100% untuk indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya peran dari Majelis Hakim untuk menerapkan RJ
- b. Adanya pemaafan dari korban, sehingga proses RJ dapat berjalan dengan baik atau berhasil. (karena kerugian kecil, pidana di bawah 5 Tahun)

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative” tidak dianggarkan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Sebab pada indikator tersebut kinerjanya tidak memerlukan biaya dalam penyelesaiannya. Sehingga jumlah Capaian 101,36% pada Indikator Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative dapat dinyatakan Efisien.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative” diuraikan sebagai berikut :

- a. Sudah dilaksanakan Sosialisasi mengenai penerapan RJ kepada Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

- b. Menerapkan PERMA 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Secara rutin melaporkan pelaksanaan RJ pada aplikasi pelaporan elektronik
- d. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi secara berkala.

**Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan,
Akuntabel, Responsive dan Modern**

**Indikator Kinerja ke- 8 : Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan
Melalui Mediasi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Perkara yang Wajib Dilakukan Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Wajib Dilakukan Mediasi}} \times 100\% = \frac{6}{84} \times 100\% = 7,14\%$$

Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi meliputi :

- Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara
- Perkara yang berhasil didamaikan sebagian

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi” sebesar 7,14% karena jumlah perkara yang telah dilakukan mediasi sebanyak 6 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil sebanyak 84 perkara.

Jika dibandingkan dengan target 7% maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 102,04%.

Tabel 26. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 8 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	PERKARA MEDIASI	BERHASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	84	6	7%	7,14%	102,04%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi lebih dari target yang sudah ditetapkan untuk indikator kinerja “Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi”. Tabel berikut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi” selama kurun waktu 2021- 2025.

Tabel 27. Realisasi dan Capaian Perkara Mediasi Tahun 2021- 2025

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	25	1	10%	4%	40%
2022	36	9	26%	25%	96,15%
2023	35	4	11%	11,43%	103,91%
2024	40	2	5%	5%	100%
2025	84	6	7%	7,14%	102,04%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi” sebesar 7%. Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan Realisasi 7,14, apabila dibandingkan dengan target maka capaiannya adalah 102,04%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Pengadilan

Negeri Pangkalan Bun berhasil mencapai realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini data rata-rata target nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata-rata target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi” adalah 10,7%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di bawah rata-rata nasional yaitu 7%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh realisasi sebesar 7,14% untuk indikator “Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Para pihak berperkara memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dipermasalahkan
- b. Faktor kehadiran para pihak berperkara dalam pelaksanaan mediasi sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan
- c. Seluruh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memiliki sertifikasi mediator.
- d. Terdapat mediator Non Hakim yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Kinerja “Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi” tidak dianggarkan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Capaian kinerja sebesar 102,04%, data tersebut membuktikan bahwa kinerja penyelesaian perkara mediasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian untuk indikator kinerja “Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi” diuraikan sebagai berikut :

- a. Para Hakim Mediator berperan aktif dalam melakukan pemetaan terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian mendorong para pihak untuk mencari alternative solusi dan penyelesaian masalah.
- b. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung di dalam Ruang Mediasi dalam rangka untuk mendukung keberhasilan proses mediasi dan menghadirkan tempat mediasi yang lebih nyaman dan representative.
- c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.
- d. Secara rutin melaporkan pelaksanaan Mediasi pada aplikasi pelaporan elektronik

Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern

Indikator Kinerja ke- 9 : Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi dengan Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Anak yang telah Selesai Proses Diversi}} \times 100\% = \frac{2}{4} \times 100\% \\ = 50\%$$

- a. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi
- b. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana
- c. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari Penetapan Ketua Pengadilan
- d. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/ berunding/ berembuk.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi” sebesar 50%. Hasil ini diperoleh dari perkara anak yang telah selesai proses diversi sejumlah 4 (empat) perkara, sedangkan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi sebanyak 2 (dua) perkara. Realisasi indikator ini sejumlah 50%, jadi apabila dibandingkan dengan target kinerja 50% maka capaian indikator ini sangatlah baik yakni 100%.

Tabel 28. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 9 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	50%	50%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi” pada tahun 2025 sebesar 50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 5 (lima) tahun terakhir maka realisasi tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, yakni 50% dan apabila dibandingkan dengan target maka capaiannya sebesar 100%.

Tabel 29. Realisasi dan Capaian Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2021- 2025

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Yang diajukan Diversi	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2021	12	0	0	5%	0%	0%
2022	6	0	0	5%	0%	0%
2023	7	0	0	5%	0%	0%
2024	14	3	1	33,33%	33,33%	100%
2025	12	4	2	50%	50%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan indikator “Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi” sebesar 50%. Selama 2 (dua) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan realisasi untuk indikator ini sesuai atau telah memenuhi target yang telah ditentukan. Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mampu mendapatkan realisasi 50%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 50% maka capaian indicator ini sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional.

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini data target nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata- rata target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi” adalah 31%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 50%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 2 (dua) Tahun mulai dari tahun 2024- 2025 capaian diversi adalah 100% keberhasilan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Adanya itikad baik dari pihak pelaku untuk mengganti kerugian pada pihak korban.
- Adanya peran aktif dari para pihak untuk melaksanakan penyelesaian perkara dengan menggunakan diversi.
- Penyelesaian Diversi dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, musyawarah diversi adalah pihak yang melibatkan anak dan orang tua/ wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social, pekerja social professional, perwakilan dan pihak- pihak

lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorative.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator “Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi” tidak memiliki alokasi anggaran karena proses penyelesaian diversi tidak dipungut biaya. Sehingga untuk perbandingan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kinerja dapat dinyatakan efisien.

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja “Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi” diuraikan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan amanat Perma 4 Tahun 2014 yang salah satunya menyebutkan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun meskipun anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun tapi sudah menikah maka dapat diberlakukan diversi.
- b. Dalam menyelesaikan perkara pidana anak, konsep restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak

Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern

Indikator Kinerja ke- 10 : Persentase Perkara Perdata yang Menggunakan e- Court

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Perkara Perdata yang Diajukan dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diajukan Menggunakan e- Court. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase Perkara Perdata yang Menggunakan e- Court adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diajukan Menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diajukan}} \times 100\% = \frac{197}{197} \times 100\% \\ = 100\%$$

1. Jumlah Perkara Perdata yang didaftarkan meliputi jumlah Perkara Perdata yang diajukan secara elektronik melalui e- Court dan Perkara Perdata yang diajukan secara Konvensional.
2. Pembagi jumlah perkara perdata yang diajukan sama dengan yang didaftarkan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Menggunakan e- Court” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari perkara perdata yang diajukan sejumlah 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) perkara, sedangkan jumlah perkara perdata yang diajukan menggunakan e- Court sebanyak 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) perkara. Realisasi indikator ini sejumlah 100%, jadi apabila dibandingkan dengan target kinerja 100% maka capaian indikator ini sangatlah baik yakni 100%.

Tabel 30. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 10 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Perdata yang Menggunakan e- Court	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara Perdata yang Menggunakan e- Court” pada tahun 2025 sebesar 100%. Indikator Persentase Perkara Perdata yang menggunakan e- Court merupakan indikator baru, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 31. Realisasi dan Capaian Persentase Perkara yang Menggunakan e- Court

Tahun	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan e- Court	Target	Realisasi	Capaian
2025	197	197	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan indikator “Persentase Perkara Perdata yang Menggunakan e- Court” sebesar 100%. Pada

Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mampu mendapatkan realisasi 100%. Sehingga apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025, maka hasilnya menunjukkan hasil yang baik yakni 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional.

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini data target nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata-rata target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator **“Persentase Perkara Perdata yang Menggunakan e- Court”** adalah 100%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sama dengan rata-rata nasional yakni 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

- a. Seluruh perkara perdata baik gugatan atau permohonan telah menggunakan e- Court.
- b. Advokat, perorangan dan pengguna lain sudah mendaftarkan diri sebagai pengguna e- Court.
- c. Persidangan telah dilaksanakan menggunakan e- Litigasi.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator **“Persentase Perkara Perdata yang Menggunakan e- Court”** tidak memiliki alokasi anggaran karena indikator tersebut penyelesaiannya tidak dipungut biaya. Sehingga untuk perbandingan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kinerja dapat dinyatakan efisien.

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja **“Persentase Perkara Perdata yang Menggunakan e- Court”** diuraikan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi PERMA 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Kepada pihak internal dan eksternal.
- b. Pimpinan menyampaikan Arahan secara berkala
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

**Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan,
Akuntabel, Responsive dan Modern**

**Indikator Kinerja ke- 11 : Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan
secara Elektronik (e- Berpadu)**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan dengan Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e- Berpadu) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan}} \times 100\% = \frac{441}{441} \times 100\% \\ = 100\%$$

Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e- Berpadu dan Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Konvensional.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e- Berpadu)” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari perkara pidana yang dilimpahkan sejumlah 441 (empat ratus empat puluh satu) perkara, sedangkan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) perkara. Realisasi indikator ini sejumlah 100% persen, jadi apabila dibandingkan dengan target kinerja 100% maka capaian indikator ini sangatlah baik yakni 100%.

Tabel 18. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 11 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e- Berpadu)” pada tahun 2025 sebesar 100%. Indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) merupakan indikator baru, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 33. Realisasi dan Capaian Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e- Berpadu) Tahun 2025

Tahun	Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik	Target	Realisasi	Capaian
2025	441	441	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan indikator “Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e- Berpadu)” sebesar 100%. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan realisasi 100%. Sehingga apabila dibandingkan dengan target pada dokumen perencanaan maka capaiannya sebesar 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional.

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini data target nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata- rata target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e- Berpadu)” adalah 100%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sama dengan rata- rata nasional yakni 100%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mampu memperoleh realisasi 100% untuk indicator Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik, dengan analisa keberhasilan sebagai berikut :

- Seluruh perkara pidana biasa dan anak telah dilimpahkan menggunakan e- Berpadu.

- b. Kejaksaan, Kepolisian dan Advokat sudah mendaftarkan diri sebagai pengguna e- Berpadu

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator “Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e- Berpadu)” tidak memiliki alokasi anggaran karena proses pelimpahan perkara tersebut tidak dipungut biaya. Sehingga untuk perbandingan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kinerja dapat dinyatakan efisien.

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e- Berpadu)” diuraikan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi PERMA 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik Kepada pihak internal dan eksternal.
- b. Pimpinan menyampaikan Arahan secara berkala
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan PERMA Nomor 8 Tahun 2022.

**Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan,
Akuntabel, Responsive dan Modern**

**Indikator Kinerja ke- 12 : Persentase Layanan Perkara Pidana yang
Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu)**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah Layanan Perkara Pidana dengan Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Otomasi Data. Detail perolehan Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik}}{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana}} \times 100\% = \frac{848}{848} \times 100\% \\ = 100\%$$

Persentase Jumlah Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik melalui e- Berpadu adalah Penyitaan, Penggeledahan, Perpanjangan Penahanan, Diversi dan Izin Besuk)

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu)” sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari Jumlah Layanan Perkara Pidana sejumlah 848 (delapan ratus empat puluh delapan) perkara, sedangkan jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) perkara. Realisasi indikator ini sejumlah 100%, jadi apabila dibandingkan dengan target kinerja 100% maka capaian indikator ini sangatlah baik yakni 100%.

Tabel 34. Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Indikator 12 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi indikator kinerja “Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu)” pada tahun 2025 sebesar 100%. Indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (e- Berpadu) merupakan indikator baru, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 35. Realisasi dan Capaian Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu) Tahun 2025

Tahun	Jumlah Layanan Perkara Pidana	Jumlah Layanan Perkara Pidana secara Elektronik	Target	Realisasi	Capaian
2025	848	848	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan indikator “Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu)”

sebesar 100%. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mampu mendapatkan realisasi 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional.

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini data target nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata-rata target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator “Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu)” adalah 100%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sama dengan rata-rata nasional yakni 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mampu mendapatkan realisasi dan capaian 100% pada indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu), dengan analisa keberhasilan sebagai berikut :

- a. Seluruh permohonan layanan pidana yang meliputi : Penyitaan, Penggeledahan, Perpanjangan Penahanan, Diversi dan Izin Besuk telah diselesaikan dengan baik.
- b. Kejaksaan, Kepolisian dan Advokat sudah mendaftarkan diri sebagai pengguna e- Berpadu.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada indikator “Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu)” tidak memiliki alokasi anggaran karena proses penyelesaian layanan perkara pidana tidak dipungut biaya.

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja “Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu)” diuraikan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi PERMA 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik Kepada pihak internal dan eksternal.
- b. Pimpinan menyampaikan Arahan secara berkala
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan PERMA Nomor 8 Tahun 2022

Sasaran 2 :
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Tabel 36. Kinerja Sasaran 2 Indikator 13

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Pelayanan yang Ditetapkan	3,8	3,99	105%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2			105%

Sasaran 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator Kinerja ke- 13 : Index kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Ruang lingkup yang diukur dalam survei ini terdiri dari 9 (Sembilan) komponen, sebagai berikut :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya/ Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Sarana dan Prasarana

i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Analisa indikator Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan” sebesar 3,98 dari skala maksimum 4,00. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 104,73%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 37. Realisasi dan Capaian Sasaran 2 Indikator 13 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,8	3,99%	105%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh kategori sangat baik untuk indikator kinerja “Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan”. Tabel tersebut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan” selama kurun waktu 2021- 2025

Tabel 38. Realisasi dan Capaian Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan 2021- 2025

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2021	184	95%	98,84%	104,04%
2022	174	3,8	3,99	105,00%
2023	134	3,8	4,00	105,26%
2024	166	3,8	3,98	104,74%
2025	230	3,8	3,99	105%

Pada Tahun 2025, skor tertinggi ada pada 3 (tiga) ruang lingkup yaitu Indikator Persyaratan dengan Skor 3,99% termasuk Kategori Sangat Baik. Kedua Indikator Prosedur dengan Skor 3,98% termasuk Kategori Sangat Baik. Ketiga Indikator Jangka Waktu Pelayanan dengan Skor 3,99% termasuk kategori Sangat Baik. Pelaksanaan Survei dan

Penghitungan Hasil Survei dilaksanakan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu SISUPER.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan” yaitu 3,8. Berdasarkan realisasi dan capaian 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu berhasil memperoleh realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan dan capaian kinerja di atas 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini data rata-rata target nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata-rata target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator kinerja “Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan” adalah 3,80. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yaitu 3,99.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian kinerja di atas 100% untuk indikator kinerja “Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Telah memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan adanya kompetensi petugas yang memadai telah memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan.
- b. Terdapat Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memudahkan masyarakat dalam mengakses segala informasi sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator “Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan” anggarannya adalah 0 (nol), pelaksanaan survei tidak dianggarkan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Capaian kinerja sebesar 105%, data tersebut membuktikan bahwa kinerja layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator ini adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang melayani masyarakat pengguna layanan, melalui briefing, bimbingan teknis, training service excellent, pelatihan pelayanan disabilitas.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
- c. Optimalisasi inovasi berbasis teknologi informasi yang memudahkan pelayanan publik.
- d. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP.
- e. Pengawasan dan Monitoring serta evaluasi pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara periodik dan ditindaklanjuti

Sasaran 3 :
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tabel 39. Kinerja Sasaran 3 Indikator 14,15,16,17

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan	97	97,51	100,52%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan	100	100	100%
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan	85	85	100%
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan	82	82,92	101,12%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0	3,18	106%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3			102,77%

Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja ke- 14 : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari :

1. **Kompetensi (40%)**
2. **Kinerja (30%)**
3. **Kualifikasi (25%)**
4. **Disiplin (5%)**

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan” sebesar 83. Realisasi indikator ini sejumlah 83 sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 40. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 14 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh kategori sangat baik untuk indikator kinerja “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan”. Tabel tersebut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan” Tahun 2025. Untuk Indikator “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator baru, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun- tahun sebelumnya.

Tabel 41. Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025

Tahun	Nilai IP ASN	Target	Realisasi	Capaian
2025	83	83	83	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan” yaitu 83. Berdasarkan realisasi Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil mendapat nilai 83, apabila dibandingkan dengan target yakni 83 maka capaian pada indikator ini adalah 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini data rata-rata target nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata-rata target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator kinerja “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan” adalah 79. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yaitu 83.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian kinerja 100% untuk indikator kinerja “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Kesesuaian Pendidikan dengan Jabatan
- b. Terdapat Hakim dan pegawai yang mengikuti diklat

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan” anggarannya adalah 0 (nol), hal tersebut membuktikan bahwa Nilai IP ASN pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat
- b. Mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan kompetensi atau jabatan.

Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja ke- 15 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (5%)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan” sebesar 98,75. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 103,94%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 42. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 15 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	97	97,51	100,52%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh kategori sangat baik untuk indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan”. Tabel tersebut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan” Tahun 2025. Untuk indikator “Nilai

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator baru, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 43. Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025

Tahun	Nilai IKPA	Target	Realisasi	Capaian
2025	97,51%	97%	97,51%	100,52%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan” yaitu 97. Berdasarkan realisasi dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 97,51% atau lebih dari target yang telah ditetapkan dan capaian kinerja di atas 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini data rata-rata target nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata-rata target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan” adalah 59,89%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata-rata yaitu 97,51%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian kinerja 100,52% untuk indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepatuhan dan Disiplin Pelaksanaan (IKPA): Percepatan penyerapan anggaran, ketepatan data kontrak, penyelesaian tagihan tepat waktu, dan pengelolaan Uang Persediaan (UP/TUP) yang tertib.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas: Kompetensi, pengalaman, dan kepatuhan pengelola keuangan (PPK, PPSPM, Bendahara) sangat

berpengaruh, bahkan pada tingkat keterlibatan tenaga honorer yang terampil.

- c. Regulasi dan Pengawasan yang Baik: Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan anggaran serta pengawasan internal yang rutin untuk memitigasi risiko penumpukan realisasi di akhir tahun.
- d. Teknologi Informasi dan Sistem Terintegrasi: Penggunaan aplikasi seperti SAKTI dan OM-SPAN untuk memantau kinerja secara real-time dan meminimalisir kesalahan manual.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kinerja Pengadilan” anggarannya adalah 0 (nol), sedangkan Realisasinya adalah sebesar 97,51% dan Capaian kinerja sebesar 100,52%, data tersebut membuktikan bahwa Nilai IKPA pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator ini adalah sebagai berikut :

- a. Monev Kinerja pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara berkala yakni perbulan dan per triwulan.
- b. Dibuat Perencanaan yang Matang dan Realistis: Perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, deviasi Halaman III DIPA yang rendah, dan perencanaan kas yang akurat.

Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja ke- 16 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :

- i. Revisi DIPA (10%)
- j. Penyerapan Anggaran (20%)
- k. Penyelesaian Tagihan (10%)
- l. Dispensasi SPM (5%)
- m. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%)
- n. Belanja Kontraktual (10%)
- o. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- p. Capaian Output (25%)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan” sebesar 100%. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 44. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 16 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan	100%	100%	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh kategori sangat baik untuk indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan”. Tabel tersebut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan” Tahun 2025. Untuk indikator “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator baru, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun- tahun sebelumnya.

Tabel 45. Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025

Tahun	Nilai IKPA	Target	Realisasi	Capaian
2025	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan” yaitu 100. Berdasarkan realisasi dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan capaian kinerja 100%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini data rata- rata target nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata- rata target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan” adalah 59,62%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di atas rata- rata yaitu 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian kinerja 100% untuk indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepatuhan dan Disiplin Pelaksanaan (IKPA): Percepatan penyerapan anggaran, ketepatan data kontrak, penyelesaian tagihan tepat waktu, dan pengelolaan Uang Persediaan (UP/TUP) yang tertib.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas: Kompetensi, pengalaman, dan kepatuhan pengelola keuangan (PPK, PPSPM, Bendahara) sangat berpengaruh, bahkan pada tingkat keterlibatan tenaga honorer yang terampil.

- c. Regulasi dan Pengawasan yang Baik: Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan anggaran serta pengawasan internal yang rutin untuk memitigasi risiko penumpukan realisasi di akhir tahun.
- d. Teknologi Informasi dan Sistem Terintegrasi: Penggunaan aplikasi seperti SAKTI dan OM-SPAN untuk memantau kinerja secara real-time dan meminimalisir kesalahan manual.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kinerja Pengadilan” anggarannya adalah 0%, sedangkan Realisasinya adalah sebesar 100% dan Capaian kinerja sebesar 100%, data tersebut membuktikan bahwa Nilai IKPA pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator ini adalah sebagai berikut :

- a. Monev Kinerja pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara berkala yakni perbulan dan per triwulan.
- b. Dibuat Perencanaan yang Matang dan Realistis: Perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, deviasi Halaman III DIPA yang rendah, dan perencanaan kas yang akurat

Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja ke- 17 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :

- a. Efektifitas dengan Nilai 75% yang terdiri dari
 - Capaian Indikator Sasarann Strategis K/L (25%)

- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
- Agregasi Capaian RO Satker (30%)

b. Efisiensi 25% yaitu agresi nilai efisiensi Satker

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01” sebesar 85. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 100%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 46. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 17 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	85	85	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh kategori sangat baik untuk indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01”. Tabel tersebut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Nilai Indikator Perencanaan Anggaran Dipa 01” Tahun 2025. Untuk indikator “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa” merupakan indikator baru, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun- tahun sebelumnya.

Tabel 47. Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Perencanaan Anggaran Dipa 01 Tahun 2025

Tahun	Nilai IKPA	Target	Realisasi	Capaian
2025	85	85	85	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01” yaitu 85.

Berdasarkan realisasi Tahun 2025 yakni 85%. Maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni 100%

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata-rata nasional, dalam hal ini data rata-rata target nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata-rata target seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01” adalah 86,18%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di bawah rata-rata yaitu 85%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian kinerja di atas 100% untuk indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Keterlibatan SDM yg memadai dan berpengalaman dalam penyusunan anggaran.
- b. Komunikasi antar bagian yg transparan untuk menentukan usulan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
- c. Komitmen dari pimpinan mengenai sinkronisasi perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran” anggarannya adalah 0 (nol), Capaian kinerja sebesar 100%, data tersebut membuktikan bahwa Nilai Perencanaan Anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Monev Kinerja pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara berkala yakni perbulan dan per triwulan.
- b. Dibuat Perencanaan yang Matang dan Realistis: Perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, deviasi Halaman III DIPA yang rendah, dan perencanaan kas yang akurat.

Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja ke- 18 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :

- a. Efektifitas dengan Nilai 75% yang terdiri dari
 - Capaian Indikator Sasarann Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agresi nilai efisiensi Satker

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03” sebesar 82,92. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 101,12%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 48. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 18 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	82	82,92%	101,12%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh kategori sangat baik untuk indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03”. Tabel

tersebut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Nilai Indikator Perencanaan Anggaran Dipa 01” Tahun 2025. Untuk indikator “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa” merupakan indikator baru, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun- tahun sebelumnya.

Tabel 49. Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Perencanaan Anggaran Dipa 03 Tahun 2025

Tahun	Nilai IKPA	Target	Realisasi	Capaian
2025	82,92%	82	82,92%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03” yaitu 82%. Berdasarkan realisasi Tahun 2025 yakni 82,92%. Maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian di atas target yang telah ditetapkan yakni 101,12%

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, dalam hal ini data rata- rata target nasional belum tersedia, sehingga kami sampaikan rata- rata target seluruh Pengadilan Negeri se- wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03” adalah 83,90%. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di bawah rata- rata yaitu 82%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian kinerja di atas 100% untuk indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- d. Keterlibatan SDM yg memadai dan berpengalaman dalam penyusunan anggaran.
- e. Komunikasi antar bagian yg transparan untuk menentukan usulan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan

- f. Komitmen dari pimpinan mengenai sinkronisasi perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03” anggarannya adalah 0 (nol), Capaian kinerja sebesar 101,12%, data tersebut membuktikan bahwa Nilai Perencanaan Anggaran DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Monev Kinerja pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara berkala yakni perbulan dan per triwulan.
- b. Dibuat Perencanaan yang Matang dan Realistis: Perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, deviasi Halaman III DIPA yang rendah, dan perencanaan kas yang akurat.

Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja ke- 19 : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja “Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan” sebesar 3,18. Realisasi indikator ini sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 106%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 50. Realisasi dan Capaian Sasaran 3 Indikator 19 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,0	3,18	106%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh kategori sangat baik untuk indikator kinerja “Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan”. Tabel tersebut berisi data target, realisasi dan capaian indikator kinerja “Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)” Tahun 2025.

Tabel 51. Realisasi dan Capaian Indikator Pengelolaan Aset 2025

Tahun	Nilai IKPA	Target	Realisasi	Capaian
2025	3,18	3,0	3,18	106%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dengan Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dokumen perencanaan strategis telah menetapkan target indikator kinerja “Nilai Indikator Pengelolaan Aset” yaitu 3,0. Berdasarkan realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh realisasi sebesar 3,18 yakni lebih dari target yang telah ditetapkan dan capaian kinerja di atas 106%.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Standar Nasional

Nilai rata- rata nasional, indikator “Nilai Indikator Pengelolaan Aset” adalah 3,00. Jika dibandingkan dengan nilai tersebut, realisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berada di atas rata- rata yaitu 3,18.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh capaian kinerja di atas 100% untuk indikator kinerja “Nilai Indikator Pengelolaan Aset”. Beberapa sebab keberhasilan (peningkatan kinerja) tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Penggunaan aset efisien, artinya tidak ada aset yg iddle (tidak terpakai)
- b. Pemanfaatan aset - aset menghasilkan PNBP.
- c. Kepatuhan pencatatan dan kesesuaian penggunaan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator “Nilai Indikator Pengelolaan Aset” anggarannya adalah 0 (nol), Capaian kinerja sebesar 106%, data tersebut membuktikan bahwa Nilai Indikator Pengelolaan Aset” pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat dinyatakan efisien terhadap penggunaan anggaran.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan opname fisik secara berkala
- b. Ketepatan laporan (wasdal dan laporan lainnya)
- c. Dokumen aset (sertifikat, BPKB, kontrak dll) diinventarisasi dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 7.718.647.000,- yang terdiri dari DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp. 7.521.997.000,- dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 196.650.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 31 Desember 2025 untuk DIPA 01 BUA tercatat sebesar Rp. 7.359.190.805,- atau sebesar 97,84% dan DIPA 03 BADILUM tercatat sebesar Rp. 196.229.800,- atau sebesar 99,79% sehingga Realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjadi Rp. 7.555.420.605,- atau sebesar 97,88%. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 48. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021- 2025

NO	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2021	4.378.384.000	4.279.720.659	97,75%
2.	2022	5.360.491.000	5.354.817.389	99,89%
3.	2023	5.379.131.000	5.375.618.627	99,93%
4.	2024	5.533.182.000	5.531.926.679	99,97%
5.	2025	7.718.647.000	7.555.420.605	97,88%

Berdasarkan data pada grafik, capaian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dari tahun 2021- 2025 berturut- turut mengalami peningkatan. Data juga menunjukkan bahwa pagu dan realisasi anggaran tahun 2025 lebih tinggi dari tahun- tahun sebelumnya.



DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi adalah anggaran untuk mendukung belanja pegawai, belanja operasional kantor/belanja barang dan belanja untuk sarana dan prasarana/ belanja modal. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 7.521.997.000,- dan realisasinya adalah Rp. 7.359.190.805,- atau sebesar 97,84%. Rincian anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Belanja Pegawai

- Pagu = Rp.5.108.243.000
- Realisasi = Rp.4.946.077.812
- Sisa = Rp.162.165.188
- Persentase= 96,83%



Belanja Barang

- Pagu = Rp.2.003.754.000
- Realisasi = Rp.2.003.689.993
- Sisa = Rp. 64.007
- Persentase= 100%



Belanja Modal

- Pagu = Rp.213.000.000
- Realisasi = Rp.212.912.000
- Sisa = Rp.88.000
- Persentase = 99,96%

DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

DIPA 03 Badan Peradilan Umum adalah anggaran yang ditujukan untuk menunjang kegiatan teknis peradilan. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh anggaran DIPA 03 sebesar Rp. 196.650.000,- Realisasi DIPA 03 tahun 2025 adalah Rp. 196.229.800,- atau sebesar 99,79%.

DIPA 03

Pagu

Rp . 196.650.000

Realisasi

Rp. 196.229.800

Sisa

Rp. 420.000

Persentase

99,79%



BAB IV

A.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama kurun waktu 2025, dan periode pertama Renstra Tahun 2025- 2029. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Secara umum capaian Kinerja Pengadillan Negeri Pangkalan Bun pada Tahun 2025 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan, yaitu berupa target- target yang akan dicapai beserta anggarannya. Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kinerja untuk mencapai target- target tersebut dalam penggunaannya juga telah efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel, karena adanya kesesuaian antara realisasi anggaran dengan rata- rata capaian kinerja. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga dikelola dengan efektif, sehingga dengan jumlah SDM yang belum memenuhi standar maksimal namun Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mampu mencapai kinerja yang maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 dinyatakan berhasil, dan dibuktikan dengan banyaknya prestasi dan penghargaan yang diperoleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Keberhasilan capaian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dan membangun inovasi pelayanan publik.
2. Kebijakan peningkatan Standar Pelayanan dan SOP Penyelesaian Perkara.

3. Dukungan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik.
4. Dukungan sarana dan Prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik.
5. Dukungan sumber daya manusia tenaga teknis maupun non teknis
6. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara periodik dan ditindaklanjuti
7. Hubungan baik dengan stakeholder dan pengguna layanan pengadilan

A.2 Saran

Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Tahun 2025 walaupun sudah dinyatakan berhasil, namun tidak luput dari kendala dan permasalahan, sehingga terdapat indikator yang realisasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu khususnya pada indikator “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata”. Indikator ini sering kali dipengaruhi oleh beberapa factor eksternal diantaranya : adanya upaya perlawanan secara hukum dari pihak ketiga sehingga eksekusi sering tertunda, serta terdapat pihak tereksekusi menolak pengosongan lahan dengan menghalangi petugas, atau memobilisasi masa. Hal tersebut membuat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sulit memprediksi target eksekusi. Sehingga apabila indikator tersebut diharapkan mampu mendapat realisasi sesuai target yang telah ditentukan maka perlu adanya revisi target sampai dengan triwulan terakhir untuk indikator- indikator yang pelaksanaannya bergantung pada faktor eksternal.

Selain kendala di atas, perlu juga diperhatikan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selain menetapkan indikator- indikator penyelesaian perkara juga telah menetapkan indikator pada bagian Kesekretariatan mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diharapkan terdapat penentuan target skala nasional sehingga realisasi dan capaian indikator- indikator bagian kesekretariatan dapat terukur dan memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound).



Lampiran

Reviu ke- 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025- 2029

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

**REVIU KE- 1 INDIKATOR KINERJA
UTAMA 2025-2029 PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**



**Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Jl. Sutan Syahrir No. 16
Pangkalan Bun- Kalimantan Tengah 74111
Email : pangkalanbunpn@gmail.com**



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR 219/KPN.W16-U3/SK.RA1.3/X/2025

TENTANG

**PENETAPAN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

- Menimbang : a. bahwa, untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/53/M.PAN/11/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja;
- b. bahwa, dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 – 2029 maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun perlu menetapkan Reviu ke-1 Indikator Kinerja Utama.
- c. bahwa, Indikator yang telah disusun perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI

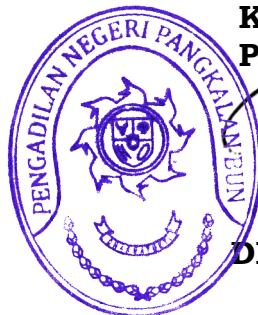
memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN REVIU KE-1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa, Penetapan Reviu ke-1 Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 31 Oktober 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

REVIU KE-1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2025- 2029
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Jl. Sutan Syahrir No. 16
Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21179
Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74111
e-mail : pangkalanbunpn@gmail.com

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
 NOMOR : 219/KPN.W16-U3/RA1.3/X/2025
 TANGGAL : 08 OKTOBER 2025

**REVIU KE- 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
 TAHUN 2025- 2029**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan seperti panggilan tergugat melalui media masa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Siswa Perkara Tahun Sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Peraturan perundang- undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
2.		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : a. Untuk Perkara Perdata tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya Salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada Perkara Konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. b. Kinerja pengiriman Salinan putusan untuk perkara pidana tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : • Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak • Kinerja pengiriman Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung • Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan dikirim kepada para	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pihak.		
3.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang $\times 100\%$ disampaikan kepada para pihak tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju Catatan : a. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik, surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik, surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak - Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/ isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatory. Para pihak termasuk Penuntut Umum/ Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
4.		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang Dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : a. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak - Kinerja Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak - Kinerja Salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak Salinan putusan diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. • Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
5.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonn eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : a. Berhasil dilaksanakan eksekusi b. Dicabut c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif $\frac{\text{Jumlah Perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : a. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut : • Tindak Pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju samoai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; • Tindak pidana merupakan delik aduan; • Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat maupun qanun; • Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; • Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan b. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restorative dalam hal : • Korban atau terdakwa menolak untuk untuk melakukan perdamaian; • Terdapat relasi kuasa; • Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. c. Keberhasilan perkara keadilan restorative berdasarkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			PERMA terkait keadilan restorative : • Berpedoman pada PERMA 1 Tahun 2024. • Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan • Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.		
8.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : a. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi meliputi : • Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara • Perkara yang berhasil didamaikan sebagian b. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim maupun non hakim c. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9.		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; - Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan - Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/ berunding/ berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diajukan menggunakan e- Court}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e- Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional - Pembagi jumlah perkara perdata yang diajukan sama dengan yang didaftarkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Dasar Hukum : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.		
11.		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e- Berpadu - Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
12.		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing- masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e- Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Biaya/ tarif 4. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 5. Kompetensi pelaksana; 6. Perilaku pelaksana; 7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 8. Sarana dan prasarana Pengukuran indeks ini meliputi layanan sebagai berikut : 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			(posbakum) 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum Layanan di SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 diantaranya : 1. Pelayanan Administrasi Persidangan 2. Pelayanan bantuan hukum 3. Pelayanan pengaduan 4. Pelayanan permohonan informasi		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
14.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
15.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan,

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga		dan Tahunan
16.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : i. Revisi DIPA (10%) j. Penyerapan Anggaran (20%) k. Penyelesaian Tagihan (10%) l. Dispensasi SPM (5%) m. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) n. Belanja Kontraktual (10%) o. Pengelolaan UP dan TUP (10%) p. Capaian Output (25%) Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga		
17.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			• Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agresi nilai efisiensi Satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		
18.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) d. Efisiensi 25% yaitu agresi nilai efisiensi Satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		

19.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik Negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukura kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.	Sekretaris	Penilaian DJKN Kemenkeu
-----	--	--	------------	-------------------------



**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB**

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR 209/KPN.W16-U3/SK. RA1.3/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa, adanya mutasi dan promosi pada satker di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dipandang perlu dilaksanakan penyesuaian tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

peraturan...

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- KESATU** : Menyatakan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 96/KPN.W16-U3/SK. RA1.3/I/2025 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 8 Oktober 2025



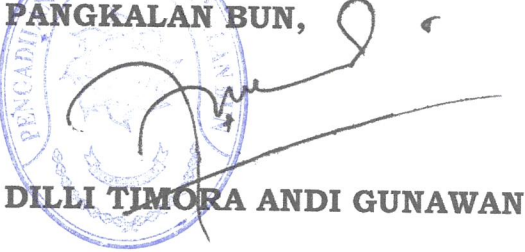
**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Nomor : 209/KPN.W16-U3/SK. RA1.3/X/2025
Tanggal : 8 Oktober 2025

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Jabatan Tim	Nama	Jabatan Dinas
1	Pembina	Ikha Tina, S.H, M.H.	Wakil Ketua
2	Penanggung Jawab	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	Panitera
3	Pengarah	Edi Rahmad, S.H., M.Kn.	Hakim
4	Koordinator	Husni Thamrin, S.T.	Sekretaris
5	Sekretaris	Diyah E. Prasetya Rini, S.I.P.	Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
6	Anggota	1. Hendy Pradipta, S.H.	Panitera Muda Hukum
		2. Wahyudi	Panitera Muda Perdata
		3. Hariyanto	Panitera Muda Pidana
		4. Didik Sulaiman, S.H.	Kasubag Umum & Keuangan
		5. Chanro Simamora, S.H.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
		6. Deni Nurmansyah, S.E	Analisis Pengelola Keuangan APBN
7	Sekretariat	Daniel Simanihuruk, S. Sos	Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor : 472/WKPN.W16-U3/OT.01.1/X/2025 Pangkalan Bun, 30 Oktober
2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Penyusunan Reviu- 1 Indikator Kinerja Utama
Tahun 2025- 2029

Yth.

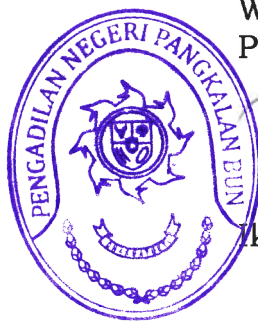
1. Edi Rahmad, S.H., MKn (Hakim)
 2. Panitera
 3. Sekretaris
 4. Seluruh Panitera Muda
 5. Seluruh Kepala sub Bagian
 6. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Reviu- 1 Indikator Kinerja Utama 2025- 2029 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari, tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ruang Media Center
Acara : Rapat Reviu ke- 1 IKU 2025- 2029

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun,



Ikha Tina



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025
Agenda : Rapat Penyusunan IKU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/ PARAF		KET.
1.	Ikha Tina	KPN	1.		
2.	Edi Rahmad	Hakim		2.	
3.	Harly M.S	Panitia	3.		
4.	Furqan Fauzan	Secretaris		4.	
5.	Hariganto	Pm pinda	5.		
6.	Wahyudi	Pm pinda		6.	
7.	Dani Nurriansyah	APK-	7.		
8.	Didik Sulaiman	Korabong Uch		8.	
9.	Chairo Smamora	Kasub KP. 0222	9.		
10.	Handy P	Panitia Hukum		10.	
11.	Dyah Eka	KPTUP	11.		
12.				12.	
13.			13.		
14.				14.	
15.			15.		

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Ikha Tina



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

NOTULA

Dasar : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Hari : Jumat

Tanggal : 31 Oktober 2025

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Acara : Reviu ke- 1 IKU 2025- 2029

Peserta Rapat : Wakil Ketua
Dst (daftar hadir terlampir)

Jalannya Rapat :
(Pengarahan umum pimpinan rapat)

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selaku Pembina Penyusunan IKU 2025- 2029 membuka rapat penyusunan IKU. Dihadiri oleh seluruh tim penyusun IKU, dengan membahas beberapa hal sebagai berikut :

Jalannya rapat/pertemuan (laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain-lain)

1. Menetapkan sasaran strategis yang pertama yaitu “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern” diukur dengan 12 (dua belas) indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
 - b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan kepada para pihak

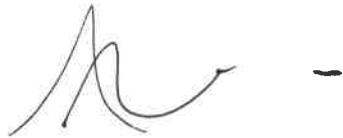
- c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - d. Persentase pengiriman salinan putusan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
 - f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
 - g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative
 - h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
 - i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
 - j. Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court
 - k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
 - l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2. Menetapkan sasaran strategis yang kedua yaitu “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :
- a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3. Menetapkan sasaran strategis yang ketiga yaitu “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” diukur dengan 6 (enam) indikator yaitu :
- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan

- c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan
- d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01
- e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03
- f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Demikian rapat Reviu- 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadillan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025- 2029 dan rapat ditutup oleh pimpinan rapat.

Nama Notulis,

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun,



Diyah Eka Prasetya Rini
NIP. 199405152019032013



Ikha Tina
NIP. 197701272001122002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Dokumentasi rapat penyusunan Indikator Kinerja Utama 2025- 2029





Lampiran

Matriks Rencana Strategis 2025- 2029

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Instansi : Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
Mahkamah Agung		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern											Kepaniteraan
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	96.050.000	96.050.000	96.050.000	96.050.000	96.050.000	
	1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
	1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah ke direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	40%	45%	50%	55%	60%	-	-	-	-	-	
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	30%	35%	40%	45%	50%	-	-	-	-	-	

	pendekatan restoratif											
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	8%	8%	8%	8%	8%	-	-	-	-	-	
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	20%	25%	30%	35%	40%	-	-	-	-	-	
	1.10 Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%	100%	100%						
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
	2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik											Kepaniteraan
	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	-	-	-	-	-	
	3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional											Kesekretariatan
	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	83	83	83	-	-	-	-	-	
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan	97	97	97	97	97	-	-	-	-	-	
	3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan	100	100	100	100	100						
	3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	85	85	85	85	85	-	-	-	-	-	
	3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	82	82	82	82	82						
	3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	-	



Lampiran

- 1.Revisi ke- 1 RKT Tahun 2025**
- 2.Revisi ke- 2 RKT Tahun 2025**

REVISI KE- 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No. 16

Telp. 0532- 21014 Fax. 0532- 21179

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

e-mail : pangkalanbunpn@gmail.com

REVISI KE- 1 RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	75%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5,8%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan	97
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan	100
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	85
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	82
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3



Pangkalan Bun, 31 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,

(Signature)
DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H

REVISI KE- 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No. 16

Telp. 0532- 21014 Fax. 0532- 21179

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74111

e-mail : pangkalanbunpn@gmail.com

REVISI KE- 2 RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 Satuan Kerja Pengadilan	97
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 Satuan Kerja Pengadilan	100
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	85
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03	82
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0



Pangkalan Bun, 07 November 2025
Ketua, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,

IKHA TINA, S.H., M.Hum



Lampiran

1.Revisi ke- 1 PKT Tahun 2025

2.Revisi ke- 2 PKT Tahun 2025

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



REVISI KE- 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

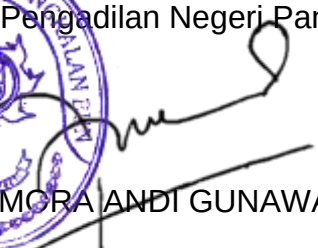
Pangkalan Bun, 31 Oktober 2025

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H



DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H

REVISI KE- 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	75%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5,8%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95

	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	83
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	83
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,8

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 7.521.997.000 ,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 196.650.800 ,-
3. Pelaksanaan Indikator Penyelesaian Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibiayai oleh pihak yang berperkara per perkara	Rp. 135.000,-

Pangkalan Bun, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



REVISI KE- 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHA TINA, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

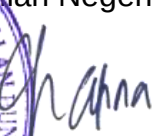
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 07 November 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

IKHA TINA, S.H., M.Hum

REVISI KE- 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e- Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	97

	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	85
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	82
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 7.521.997.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 196.650.800,-
3.	Pelaksanaan Indikator Penyelesaian Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibiayai oleh pihak yang berperkara per perkara	Rp. 135.000,-

Pangkalan Bun, 07 November 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

IKHA TINA, S.H., M.Hum



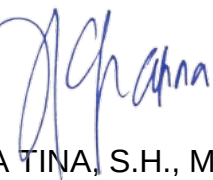
Lampiran

Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pada Aplikasi e- Batara Mahkamah Agung

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Detail Capaian			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	677	677	100	100
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	677	677	100	100
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	215	215	100	100
4		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	215	215	100	100
5		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	677	677	100	100
6		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	55	29	16	55,17	100,31
7		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50	73	37	50.68	101.36
8		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	84	6	7.14	102
9		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50	4	2	50	100
10		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	197	197	100	100
11		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	441	441	100	100
12		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	848	848	100	100
13	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.8	0	0	3,99	105
14	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	0	0	83	100
15		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	97	0	97.51	97.51	100,52

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Detail Capaian			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
16		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	100	0	100	100	100
17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	85	0	85	85	100
18		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	82	0	82,92	82,92	101,12
19		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	3,18	3,18	106

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



IKHA TINA, S.H., M.Hum



Lampiran

RAPAT PENYUSUNAN LKJIP



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor : 48/WKPN.W16-U3/UND.OT1.6/I/2026 Pangkalan Bun, 27 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rapat Penyusunan Dokumen LKJIP
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025

Yth.

1. Panitera
 2. Sekretaris
 3. Seluruh Panitera Muda
 4. Seluruh Kepala sub Bagian
- di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari, tanggal	: Rabu, 28 Januari 2026
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. selesai.
Tempat	: Ruang Media Center
Acara	: Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2025

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun
Ketua Tim Penyusun LKJIP,



Ahmad Nur Hidayat



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

NOTULA

Dasar : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Acara : Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2025

Peserta Rapat : 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2. (daftar hadir terlampir)

Jalannya Rapat :

(Pengarahan umum pimpinan rapat)

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selaku Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan diikuti oleh seluruh Tim Penyusun LKJIP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Jalannya rapat/ pertemuan (laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain-lain)

- a. Ketua tim menjelaskan bahwa setiap instansi memiliki kewajiban untuk melaporkan pencapaian kinerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun utamanya memuat capaian kinerja dibandingkan dengan target masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Laporan tersebut dikirim paling lambat tanggal 28 Februari 2025.
- b. Dokumen SAKIP yang harus disiapkan juga dan harus dikirim dengan LKJIP meliputi :

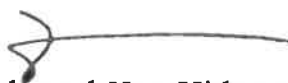
- Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025- 2029
 - Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2026
 - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2027
 - Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025
 - Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025.
- c. Penyusunan ikhtisar eksekutif telah dibuat sebagai ringkasan atas bab III yang telah dijabarkan
- d. Pengumpulan data untuk penyusunan Bab III dikoordinir oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai Koordinator Validasi Data
- e. Penyusunan Dokumen LKJIP Bab I sampai dengan Bab IV dikoordinir oleh Sekretaris selaku coordinator teknis penyusunan laporan kinerja
- f. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025, agar dapat dipastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Nama Notulis,



Diyah Eka Prasetya Rini

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun ,



Ahmad Nur Hidayat



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Dokumentasi Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2025







MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Rabu, 28 Januari 2026
Agenda : Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/ PARAF		KET.
1.	Ikha Tina	KPN	1.		
2.	Ahmad MY	WPN	2.		
3.	Erwin T. S. A	Hakim	3.		
4.	Ahcam Ponny	Hakim	4.		
5.	M. Caturanga	Hakim	5.		
6.	Febdy S	Hakim	6.		
7.	MUFTI MUHAMMAD	HAKIM	7.		
8.	Dwi Faridah Suci A.	Hakim	8.		
9.	Pungky W	Hakim	9.		
10.	Edi Rikmad	Hakim	10.		
11.	VINCENCO POCIA AG	Hakim	11.		
12.	Iman Jeyanor	Hakim	12.		
13.	Hariyanti		13.		
14.	Hendy P	Pemeriksa	14.		
15.	Wahyuni	PM. pendata	15.		
16.	Djidi Sulzaini	K. u d g	16.		
17.	Chusri Samanor	Kas. k p. istaba	17.		
18.	Diyah EKA	KPTIP	18.		

19	Daniel Simanungur	kenya	19.		
20.				20.	
21.			21.		
22.				22.	
23.			23.		
24.				24.	
25			25.		

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



Ahmad Nur Hidayat



LAMPIRAN

**RAPAT REVIU LKJIP
TAHUN 2025**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

Nomor : -
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Rapat Tim Pereviu LKJIP Tahun 2025

Pangkalan Bun, 04 Februari 2026

Yth.

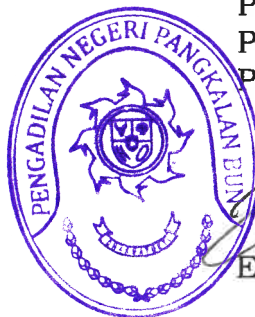
Anggota Tim Pereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari, tanggal	: Kamis, 05 Februari 2026
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai.
Tempat	: Ruang Media Center
Acara	: Rapat Reviu LKJIP

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim
Pereviu LKJIP Tahun 2025
Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun,



Edi Rahmad



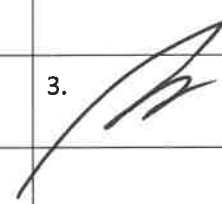
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT / KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026

Agenda : Rapat Reviu LKJIP Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/ PARAF		KET.
1.	Edi Rahmad	Hakim	1. 		
2.	Dyah Eka	Karubag. PTIP		2. 	
3.	Danar Sinambinguruk	Kleren	3. 		
4.				4.	
5.			5.		

Mengetahui,
Ketua Tim Pereviu LKJIP Tahun 2025


Edi Rahmad



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

NOTULA

Dasar : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Februari 2026

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Acara : Rapat Reviu LKJIP Tahun 2025

Peserta Rapat : (daftar hadir terlampir)

Jalannya Rapat :

(Pengarahan umum pimpinan rapat)

Rapat dipimpin oleh Bapak Edi Rahmad, S.H., M.Kn sebagai Ketua Tim Pereviu Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025. Ketua tim menyampaikan bahwa reviu LKJIP tahun 2025 dilaksanakan untuk memastikan bahwa LKJIP telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Jalannya rapat/ pertemuan (laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain-lain)

Pembahasan pada rapat reviu LKJIP Tahun 2025 yakni melaksanakan serangkaian kegiatan reviu untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja instansi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan checklist terhadap format, mekanisme penyusunan dan

substansi. Pada substansi dokumen kinerja dikukan pengecekan mulai dari bab 1 laporan kinerja sampai dengan bab 4 beserta dengan lampiran dokumen laporan kinerja. Diharapkan dokumen reuiu LKJIP Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah disepakati dan mendapatkan nilai yang memuaskan atau dapat meningkat dari tahun sebelumnya.

Nama Notulis,



Diyah Eka Prasetya Rini

Mengetahui,
Ketua Tim Pereviu LKJIP,



Edi Rahmad



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

**Dokumentasi rapat reviu
Laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2025
Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**





LAMPIRAN

**FORMULIR REVIU LKJIP
TAHUN 2025**

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKJ telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja. 5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LkjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

		dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja tahun lalu, standar nasional dan sebagaimana yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART.	√

Pangkalan Bun, 05 Februari 2026

Pereviu I,



Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Pereviu II,



Diyah Eka Prasetya Rini, S.IP



LAMPIRAN

**SK TIM PENYUSUN LKJIP
TAHUN 2025**



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR: 102/KPN.W16-U3/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025;
- b. bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

peraturan ...

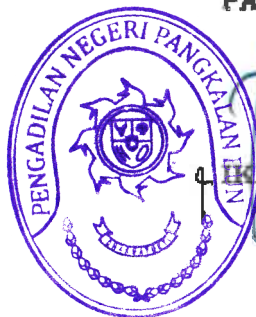
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 2 Januari 2026

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**

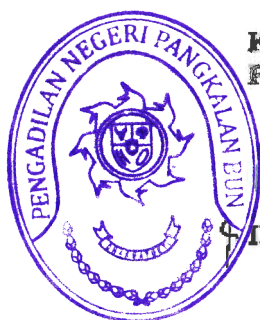


[Handwritten Signature]
IKHA TINA

Lampiran 1 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Nomor : 102/KPN.W16-U3/SK.OT1.6/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Jabatan Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2	Koordinator Validasi Data	Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
3	Ketua	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
4	Sekretariat	Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
5	Anggota	1. Hendy Pradipta, S.H. 2. Wahyudi 3. Hariyanto 4. Chanro Simamora, S.H. 5. Didik Sulaiman, S.H. 6. Diah Eka Prasctia Rini, S.I.P.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Edi Rahmad, S.H., M.Kn. 2. Diah Eka Prasctia Rini, S.I.P. 3. Daniel Simanihuruk, S.Sos.



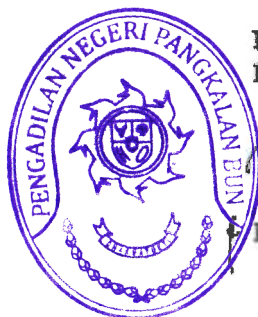
**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**

IKHA TINA

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Nomor : 102/KPN.W16-U3/SK.OT1.6/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Jabatan Tim	Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan review atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit
6.	Tim Pereview Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas



**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**

[Handwritten Signature]
IKHA TINA



Lampiran

Rekapan Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri di Lingkup Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2025

No.	Satuan Kerja									
		Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu			Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadilan Negeri Palangkaraya	88%	90,29%	102,60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengadilan Negeri Sampit	94%	89,98%	95,72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	91%	95,56%	106,04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pengadilan Negeri Muara Teweh	95%	93%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pengadilan Negeri Buntok	99%	100%	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pengadilan Negeri Tamiang Layan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pengadilan Negeri Kasongan	100%	99,57%	99,57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	100%	96,45%	96,45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	99%	100%	101,01%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN		97%	96,80%	99,94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis I : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan											
Indikator Kinerja											
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%	95%	100%	105,26%	35%	37,03%	105,80%	0%	0%	0%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	19%	126,67%	10%	2,70%	27,00%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	35%	55,17%	100,30%	50%	50,68%	101,36%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	4%	0%	0%	95%	100%	105,26%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	1%	0%	0%	15%	17%	113%
100%	100%	100%	99%	100%	101%	50%	100%	200%	20%	16%	80%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	200%	25%	100%	400%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	33,33%	66,66%	10%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	0%	0%	8%	8,33%	104.17%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	18,75%	93,75%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.10%	0%	0%	27.70%	25%	90.25%
100%	100%	100%	99%	100%	100,57%	39%	40,41%	81,77%	25%	40%	113%

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA TAHUN 2025

astian, Setara dan Berkeadilan											
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpada)		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2,2%	2,39%	108,66%	25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10%	12,20%	122,00%	60,00%	100%	166,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7%	7,14%	102,04%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5%	5,128%	102,56%	2%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5%	5%	100%	1%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8%	9%	112%	98%	100%	102%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20%	13,64%	68,18%	50%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5%	10,53%	210,60%	10%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	97,28%	97,28%
10%	10%	100%	8%	8,33%	104.17%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35%	35,71%	102,02%	5%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	98,82%	98,82%
0.10%	12.50%	125%	0.10%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10,7%	11,73%	113,91%	31%	38%	74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Sasaran Strategis II : Meningkatnya			S					
			Indikator Kinerja								
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadau)			Indeks kepuasan penggunalayanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%	3,9	4	102,56%	73	79,61	109,05%	97	97,06	100,06%
99,00%	100%	101,01%	3,7	3,7	100%	80	81,25	101,56%	94,00%	96,21%	102,35%
100%	100%	100%	3,8	3,99	105%	83	83	100%	97%	97,51%	100,52%
100%	100%	100%	3,6	3,91	108,61%	75	80,64	107,52%	94%	94,90%	100,96%
100%	100%	100%	4	4	100%	100	79,17	79%	100%	97%	97%
100%	100%	100%	3,8	3,89	102%%	75	80,63	108%	96	96,69	100%
100%	100%	100%	3,85	3,82	100%	75	81	107%	95	98,33	103,51
100%	100%	100%	3,75	4	107%	71	73,89	104,07%	93	98,71	106,14%
99%	99,85%	100,85%	3,8	3,86	101,51%%	80	75	93.75%	80	82.19	102.74%
100%	100%	100%	3,8	3,9	103,00%	85	77,08	90,08%	96	96,81	100,84%
100%	100%	100%	3,9	3,9	100%	78	100	128,2,%	98	94.13	94.13
100%	100%	100%	3,809090909	3,906	102,13%	79,54545455	81,02454545	100,70%	59,89545455	54,60624444	1239,88%

asasan Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional											
Indikator Kinerja											
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03			Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
95	95,11	100,12%	92	100	108,70%	85	89,04%	104,75%	3	3,5	116,67%
92,00%	94,18%	102,37%	85	100	117,65%	85	81,33%	95,68%	3,01	3,01	100,00%
100%	100%	100%	85	85	100%	82	82,92%	101,12%	3	3,18	106%
94%	92,66%	98,57%	91	100	109,89%	91	85%	93,41%	3,125	3,455	110,56%
100%	76	76%	100	100	100%	100	100%	100%	3,5	3,1	89%
96	95,62	99%	75	100	133%	75	92,04%	122%	3,5	3,23	92%
92	99,63	108,29%	80	93,39	116,74%	80	89,88%	112,35%	3,00	3,53	117,50%
93	97,98	105,35%	75	100	133,33%	75	88,35%	117,80%	3,5	3,67	104,86%
80	80.94	101.18%	85	86.36	101.6%	85	86.17%	101.38%	3	3,17	105.67%
98	99,98	102,02%	100	100	100%	85	85%	100%	3,00	3,08	173,75%
98	89.62	89.62%	80	98,83	100%	80	98,83%	100%	2	3,475	102,83%
59,62363636	63,02093333	99,08%	86,18181818	98	112,16%	83,90909091	89,24%	104,71%	3,051	3,274444444	111,32%



Lampiran

Data Dukung Kinerja

**REKAPITULASI JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA
ELEKTRONIK (e-BERPADU) Tahun 2025**

No.	Bulan	Jenis Perkara				Jumlah Perbulan
		Biasa	Singkat	Anak	Praperadilan	
1	Januari	53	-	-	-	53
2	Februari	30	-	2	-	32
3	Maret	33	-	-	-	33
4	April	29	-	-	-	29
5	Mei	27	-	2	1	30
6	Juni	29	-	1	-	30
7	Juli	44	-	3	-	47
8	Agustus	58	-	1	1	60
9	September	32	-	-	-	32
10	Oktober	39	-	1	2	42
11	November	26	-	1	-	27
12	Desember	25	-	1	-	26
Jumlah		425	-	12	4	441

Catatan : untuk perkara pidana cepat, hingga dengan saat ini belum terintegrasi dari e-berpadu ke SIPP, oleh karena itu pelimpahan berkas dan pendaftaran masih dilakukan secara manual.



Pangkalan Bun, 02 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun

IKHA TINA, S.H., M.Hum

**REKAPITULASI JUMLAH LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN
SECARA ELEKTRONIK (e-BERPADU) Tahun 2025**

No.	Bulan	Jenis Layanan					Jumlah
		Penyitaan	Penggeledahan	Perpanjangan Penahanan	Diversi	Izin Besuk	
1	Januari	52	13	7	-	-	72
2	Februari	47	8	11	5	4	75
3	Maret	42	12	20	3	1	78
4	April	33	11	15	-	1	60
5	Mei	58	15	16	1	-	90
6	Juni	61	11	11	-	-	83
7	Juli	47	15	9	1	3	75
8	Agustus	52	9	18	-	2	81
9	September	32	7	6	1	-	46
10	Oktober	33	6	21	-	4	64
11	November	53	9	10	-	-	72
12	Desember	33	6	10	-	3	52
Jumlah		543	122	154	11	18	848

Pangkalan Bun, 02 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun



[Handwritten signature in blue ink]

IKHA TINA, S.H., M.Hum

Nilai IP ASN

SIKEP

ERWIN TIRAJUL AKBAR
Operator Satker

Home

Presensi Online

Profil Pegawai

Menu Administrator

Administrasi Pegawai

Cari Pegawai

Daftar Hakim/Pegawai

Perbaikan

Laporan

Monitoring Kepeg

Data SIKEP

E-Doc SIKEP

IP ASN

LHKPN

Pensiun

MONITORING IPASN SIKEP

TOTAL 1 ITEM.

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	099134 - Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	46	14	83	tinggi	23.57	29.29	29.29	5.00	-	-	4

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dipa 01 2025

← → ↺ 🏠

🔒 money.kemenkeu.go.id/app2025/satker/nkasatkergabungan 🖨️ 🌐 110% ☆ 🔍 Search

📄 📑 📄 👤 Sign in 🗑️ ☰

MONEY

☰ PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN MAHKAMAH AGUNG

Role Pilih TA (2025) Logout

👤

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 ▾ entri

Cari:

No. ⬆️⬆️	Kode Satuan Kerja ⬆️⬆️	Satuan Kerja ⬆️⬆️	NK Perencanaan Anggaran ⬆️⬆️	NK Pelaksanaan Anggaran ⬆️⬆️	Nilai Kinerja Anggaran ⬆️⬆️
1	005.01.099134	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	85,00	97,51	91,26

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEY KEMENKEU 1.0.0 2025-12-31 17:50:51

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 03 Tahun 2025

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dipa 03 Tahun 2025

099134_25coretaLoginPasswSatuD2025-01-0PasswInformGooglReturr eKinereviderMC X

←→↺↻🏠🔒🔑monev.kemenkeu.go.id/app2025/satker/nkasatkergabungan📄🔍110%☆🔍Search📄📄📄Sign in🔗☰

MONEV☰PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN MAHKAMAH AGUNGRolePilih TA (2025)Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan25entriCari:

No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	NK Perencanaan Anggaran ↕	NK Pelaksanaan Anggaran ↕	Nilai Kinerja Anggaran ↕
1	005.03.099247	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	82,92	100,00	91,46

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-12-31 17:53:22

Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Tahun 2025

